



Pembinaan Kesehatan Umrah

Asep Kusnali¹

Umrah Health Guidance

Abstrak

Peran pemerintah pada pelaksanaan ibadah haji sudah tersusun dengan rapih mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, manajemen, struktur ibadah haji termasuk teknis sistem pelayanan kesehatan yang didalamnya terdapat pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan sampai kepulangan. Sedangkan ibadah umrah hanya sebatas pembuatan peraturan seperti PMA No. 18 tahun 2015 dan Permenkes No. 15 tahun 2016 dalam artian belum merambah pada implementasi secara teknis terkait sistem pelayanan maupun sistem kesehatan untuk jemaah umrah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi PMA No. 18 Tahun 2015 terhadap sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah di DKI Jakarta tahun 2017.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, pada bulan September-November tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman observasi dan wawancara. Data Sekunder yang diambil dari Dinas Kesehatan dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah di DKI Jakarta tahun 2017. Analisis data menggunakan triangulasi.

Kata kunci: umrah, pelayanan kesehatan, sistem pemeriksaan kesehatan

Abstract

The role of the government in the implementation of the Hajj has been neatly arranged starting from laws, government regulations, management, structure of the pilgrimage including the technical health service system in which there are health checks before departure to return. Meanwhile, Umrah is only limited to making regulations such as PMA No. 18 of 2015 and Permenkes No. 15 of 2016 in the sense that it has not yet penetrated the technical implementation of the service system and health system for Umrah pilgrims. This study aims to explore the implementation of PMA No. 18 of 2015 on the health examination system for Umrah pilgrims in DKI Jakarta in 2017.

This research was conducted in DKI Jakarta Province, in September-November 2017. This type of research is a qualitative research. primary data is taken from the results of observations and in-depth interviews using observation and interview guidelines. Secondary data taken from the Health Office and documents related to the research. in this study, the selection of informants was based on the research objective, namely to analyze the health check system for Umrah pilgrims in DKI Jakarta in 2017. Data analysis used triangulation.

Keywords: umrah, health service, health examination system

¹ Peneliti pada Puslitbang Humaniora dan SDM Kesehatan, Balitbangkes, Kemenkes

Pendahuluan

Ibadah umrah sebagai ibadah haji kecil dengan proses, ritual dan pelaksanaannya yang hampir sama dengan ibadah haji hanya dibedakan oleh pelaksanaan wukuf. Jemaah haji dan umrah sama-sama memerlukan fisik, mental, psikososial yang baik serta dilakukan di Arab Saudi dengan iklim, kondisi lingkungan dan pola penyakit yang sama pula. Secara epidemiologi, jumlah jemaah umrah mencapai jutaan orang merupakan *population at risk* yang bisa memicu terjadinya epidemi. Pada saat pelaksanaan ibadah umrah, jemaah umrah berdatangan dari seluruh belahan dunia. Kemungkinan terjadinya wabah penyakit menular menjadi sangat besar.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang sebaik baiknya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman (UU No. 13, 2008). Dan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di pasal 10, bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan pelayanan kesehatan (PMA No. 18, 2015). Peraturan lain yang mendukung pelayanan kesehatan bagi jemaah umrah yakni peraturan internasional IHR (Revisi 2005), mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (IHR, 2005). Berdasarkan Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji, menjelaskan arti pentingnya pembinaan jemaah haji sebelum keberangkatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji.

Faktanya peran pemerintah pada pelaksanaan ibadah haji sudah tersusun dengan rapih mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, manajemen, struktur ibadah haji termasuk teknis sistem pelayanan kesehatan

yang didalamnya terdapat pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan sampai kepulangan. Sedangkan ibadah umrah hanya sebatas pembuatan peraturan seperti PMA No. 18 Tahun 2015 dan Permenkes No. 15 Tahun 2016 dalam artian belum merambah pada implementasi secara teknis terkait sistem pelayanan maupun sitem kesehatan untuk jemaah umrah. Masyarakat dan penyelenggara umrah dalam menjaga status kesehatannya masih rendah. Pengurus *travel* tidak mengerti atau peduli tentang kesehatan calon jemaah umrah. *Travel* terutama hanya fokus menjadi pengumpul calon jemaah umrah. Banyak calon jemaah umrah yang terlambat divaksinasi (<10 hari prakeberangkatan), tidak vaksinasi namun menggunakan kartu ICV palsu, dan tidak memiliki *Health Alert Card* (HAC) (Rustika, 2016).

Isu strategis lainnya berhubungan dengan adanya komitmen global IHR revisi tahun 2005 dengan *leading KKP, new emerging infectious diseases* (seperti: MM & MERS), dan jemaah risiko tinggi meningkat terutama penyakit tidak menular dan lanjut usia. Jemaah risiko tinggi adalah jemaah dengan kondisi kesehatan secara epidemiologi berisiko sakit, meliputi: usia >60 tahun, menderita penyakit menular yaitu TB dan BTA+, penyakit tidak menular seperti DM dengan luka dan pasca *stroke*. Di samping itu perjalanan umrah dalam perspektif kesehatan merupakan perubahan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan asal jemaah, baik lingkungan fisik, sosial dan mental baik dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi yang disebut kesehatan matra. Lingkungan di Arab Saudi yang berbeda suhu, kelembaban, perbaikan Masjidil Haram, 1.700 gedung di sekitar Masjidil Haram tengah dibongkar, pengurangan jumlah jemaah umrah pada bulan Ramadhan dan sosial kultur (Rustika, 2014).

Tantangan dalam bidang kesehatan setiap musim umrah sangat besar, besarnya jumlah jemaah yang berisiko tinggi, beragam latar belakang, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, bahasa dan etnis, serta kondisi awal jemaah fisik dan mental

yang kurang memadai menyebabkan masalah kesehatan meningkat. Isu strategis seputar ibadah umrah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat, hal ini menimbulkan besarnya jumlah jemaah umrah. Jumlah jemaah umrah Indonesia dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah Indonesia dalam kurun 2014-2015 berjumlah 649.000, meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 677.509, naik lagi di 2016-2017 yaitu 876.246, kemudian melonjak signifikan di tahun 2017-2018 mencapai 1.005.336, dan menurun sedikit di tahun 2018-2019 menjadi 974.650 jemaah (Yuli Nurhanisah, 2021).

Hasil kajian umrah yang dilaporkan (Rustika, 2015) ternyata jumlah jemaah umrah sampai bulan Juni 2015 berdasarkan data penerbangan sebanyak 471.250 orang; Tidak dilaporkan data jemaah yang sakit maupun meninggal selama penerbangan; Jumlah jemaah umrah berdasarkan penggunaan vaksin meningitis sampai dengan bulan Juni 2015 sebanyak 329.141 orang. Sedangkan berdasarkan laporan Kemenag tercatat jemaah umrah yang sakit di luar negeri pada tahun 2014 sampai dengan Februari 2015 sebanyak 11 orang berasal dari negara Bangkok dan Dubai, jemaah yang meninggal sebanyak 4 orang. Masalah ini akan menjadi beban bagi pemerintah untuk membiayai rawat inap dan rawat jalan karena pada umumnya jemaah umrah tidak mempunyai asuransi kesehatan (Rustika, 2015).

Beberapa masalah lainnya antara lain: Belum tersedianya data umum jemaah umrah

(jumlah, profil, pola kesakitan dan kematian, serta faktor risiko); Belum tersedia payung hukum; Kebijakan pelayanan kesehatan umrah belum ditangani secara optimal; Belum terkoordinasinya jaringan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; Belum adanya pola pemantauan kesehatan umrah; Belum tersedianya sistem surveilans pelayanan kesehatan jemaah umrah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi PMA No. 18 Tahun 2015 terhadap sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah di DKI Jakarta tahun 2017.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, pada bulan September-November tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data primer diambil dari hasil observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman observasi dan wawancara. Data sekunder yang diambil dari Dinas Kesehatan dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah di DKI Jakarta tahun 2017. Analisis data menggunakan triangulasi.

Pemilihan informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. Informan terdiri dari Kepala KKP, sebanyak 3 orang merupakan Jemaah Umrah, 3 orang sebagai petugas *travel*, 1 orang Kepala Kanwil, 1 orang yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan. Di bawah ini karakteristik informan penelitian:

Tabel 1. Matriks Informan

No	Informan	Kriteria Informan	Jumlah Informan
1	Jemaah Umrah	Masyarakat yang melakukan perjalanan umrah yang diperoleh dari PPIU yang dipilih, masing-masing terdiri dari kriteria baik, sedang dan buruk	3 Orang
2	Petugas Dinas Kesehatan	Petugas yang mengawasi sistem pemeriksaan kesehatan jemaah umrah	1 Orang

3	Petugas Puskesmas/Klinik	Petugas yang mengawasi sistem pemeriksaan kesehatan jemaah umrah	1 Orang
4	Petugas Kanwil Kemenag	Petugas yang membuat kebijakan PMA No. 18 tahun 2105 tentang pelayanan kesehatan jemaah umrah yang didalamnya terdapat pasal tentang pemeriksaan kesehatan jemaah umrah	1 Orang
5	Petugas PPIU	Petugas lembaga PPIU yang dipilih oleh Kanwil Kemenag dengan kriteria PPIU baik, sedang, buruk	3 Orang
6.	Petugas KKP	Petugas pemeriksaan dan pembinaan jemaah umrah sebelum keberangkatan	1 Orang

Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik Informan

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria pemilihan informan yang

telah di bahas dalam bab sebelumnya. Informan yang dipilih adalah orang yang memiliki informasi tentang masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya sesuai dengan pengalaman yang dialaminya.

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Kode Informan	Umur (Tahun)	Pendidikan	Keterangan
1	Ka.KKP	47	S2	Informan kunci
2	Ka.Din	42	S2	Informan kunci
3	Ka. Wil	38	Dr.	Informan kunci
4	Ja. 1	34	SMA	Informan utama
5	Ja. 2	31	S1	Informan utama
6	Ja. 3	38	S1	Informan utama
7	Trav. 1	42	S1	Informan utama
8	Trav. 2	32	S1	Informan utama
9	Trav. 3	46	S1	Informan utama

Pada tabel 2 Terlihat bahwa karakteristik informan terdiri dari satu berpendidikan SMA, 5 orang berpendidikan S1, seorang berpendidikan profesi dokter dan dua orang berpendidikan S2. Usia informan antara 31 sampai dengan 47 tahun. Informan sebagai jemaah, petugas *travel* dan kepala (Dinkes, Kemenag, dan KKP)

Observasi Sarana dan Prasarana di KKP Kelas 1 Soekarno-Hatta

Dalam penelitian ini sebelum melakukan wawancara mendalam peneliti juga melakukan observasi untuk sarana dan prasarana yang ada di KKP Kelas 1 Soekarno-Hatta. Observasi yang dilakukan meliputi standar pemeriksaan kesehatan jemaah umrah yang menurut Permenkes RI No. 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional. Hasil observasi dapat dilihat semua tahapan pemeriksaan sebagai berikut :

**Tabel 3. Hasil Observasi Sarana dan Prasarana di KKP Kelas 1
Soekarno-Hatta DKI Jakarta**

No	Peralatan dan Bahan	Jumlah	SDM
1	Meja pendaftaran	3 buah	3 orang
2	Ruang tunggu	1 ruangan (3 kursi)	-
3	Meja pemeriksaan tekanan darah	2 buah	2 orang perawat
4	Ruang vaksinasi	3 ruangan	3 orang dokter
5	Bagian administrasi	3 ruangan	6 orang dokter
6	Kasir	2 ruangan	2 orang

Pada tabel 2 terlihat bahwa ada 6 bagian yang harus dilewati jemaah umrah saat melakukan vaksinasi meningitis, dimulai dari meja pendaftaran, ruang tunggu, pemeriksaan tekanan darah, ruang vaksinasi, bagian administrasi tempat dokter melakukan pemeriksaan kesehatan dan bagian kasir untuk pembayaran pemeriksaan vaksinasi meningitis.

Hasil Wawancara Mendalam

Hasil wawancara mendalam mengenai sistem pemeriksaan kesehatan jemaah umrah di DKI Jakarta tahun 2017 sebagian besar peneliti berhasil memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Semua informan sama sekali tidak merasa keberatan untuk diwawancara.

Pengetahuan dan Sikap

Hasil wawancara mendalam terlihat bahwa dari tiga jemaah umrah, seluruhnya mengetahui sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah namun mereka tidak tahu mengenai peraturan yang mengatur tentang sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah. Penjelasan dua jemaah mengenai pemeriksaan kesehatan yang mereka dapatkan hanya berupa pemberian vaksinasi meningitis. Jemaah juga tahu bahwa perjalanan ibadah mereka di negara lain sehingga perlu kewaspadaan dini agar tidak mengalami sakit selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Berikut kutipan wawancara :

“Alhamdulillah, aku tes kesehatan dlu mba, udah suntik meningitis juga, kan ngeri ya mba klo pulang malah sakit lagi”.
(Ja.2)

“Aku kemaren cuma suntik aja, gak tau klo ada peraturan atau apa lah, pas di mekkah cuma didampingi ustadnya”.
(Ja.3)

Informasi lain yang didapatkan dari salah satu jemaah bahwa ia tidak mendapatkan vaksinasi meningitis, sebab ia bersama rombongan buru-buru melakukan perjalanan ibadah umrah. Walau tidak mendapatkan vaksinasi meningitis akan tetapi mereka serombongan langsung mendapatkan ICV (International Certificate Vaccination) atau biasa disebut dengan kartu kuning. Berikut kutipan wawancara:

“Tau sih mba penting, tapi aku kemaren minta cepet jadi gak suntik meningitis. karena rombongan jadi diiyain aja sama travelnya dan tau-tau udah dapet aja kartu kuningnya”.
(Ja.1)

Hasil wawancara mendalam dengan ketiga pihak *travel* yang berbeda mengatakan bahwa mereka tahu mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk jemaah umrah, akan tetapi dikembalikan lagi kepada jemaah umrahnya. Ada jemaah yang mau divaksinasi dan ada yang tidak mau divaksinasi, oleh karena itu pihak *travel* mengikuti kemauan dari para jemaah. Berikut kutipan wawancara dari dua pihak *travel* :

“Tergantung jemaahnya sih mba, ada yang mau vaksin ada yang gak. Kita udah ngasih tau sama jemaah tapi kadang ada yang suntik ada juga gak”.
(Trav.1)

“Eeuhh,, klo travel kami selalu nyaranin buat periksa kesehatan dlu, walaupun masih vaksin doang, krn kan penting ya mba”.

(Trav.2)

Penjelasan dari kepala KKP, Dinas Kesehatan, dan Kanwil Kemenag, bahwa pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah itu sangat penting, namun sampai saat ini hanya sebatas pemberian vaksinasi saja sesuai dengan Permenkes No. 13 Tahun 2016, akan tetapi Permenkes tersebut belum diterapkan secara menyeluruh oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Pihak Dinas Kesehatan hanya memberikan sosialisasi secara acak ke KKP. Pihak Kanwil Kemenag juga menjelaskan bahwa seharusnya ada pendamping kesehatan setiap keberangkatan umrah. Selain itu masih minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang menangani masalah umrah, sebab pemerintah lebih mengutamakan SDM untuk penanganan jemaah haji. Berikut kutipan wawancara :

“Kalo menurut saya pemeriksaan kesehatan jemaah itu penting, tapi eeuh.. masih sebatas vaksinasi saja yang dilakukan KKP, yaaa sesuai Permenkes No.13 tahun 2016”.

(KKP)

“...peraturannya belum menyeluruh, kamipun hanya melakukan sosialisasi dan pemantauan secara acak bekerjasama dengan KKP”.

(Dinkes)

“...malah harusnya ada pendamping kesehatan setiap keberangkatan umrah, tapi pemantauan dari kami juga masih lemah, karena SDM untuk menangani umrah masih minim, pemerintah masih pada haji”.

(Kemenag)

Peran Dinas Kesehatan

Hasil wawancara mengenai peran Dinas Kesehatan terhadap pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah, tiga jemaah menjelaskan bahwa mereka tidak tahu mengenai hal tersebut, sebab para jemaah sudah mendapatkan bimbingan bersama para ustadz dari pihak *travel*. Oleh

Karena itu mereka hanya ikut aturan main yang diterapkan oleh pihak *travel* tersebut. Berikut kutipan wawancara :

“Klo itu aku kurang tau sih, soalnya aku cm dapat bimbingan dari ustad di travel”

Travel kedua menyatakan bahwa mereka belum pernah mengadakan kerjasama dalam hal pemeriksaan kesehatan jemaah. Mereka hanya mengantarkan jemaah ke KKP untuk mendapatkan vaksinasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“Cuma kerja sma dengan kanwil aja paling mba, itupun gak rutin”.

Informasi yang didapatkan mengenai peran KKP, dua jemaah menjelaskan bahwa mereka mendapatkan vaksinasi di KKP, namun hanya sebatas vaksinasi saja dan tidak ada pemeriksaan yang lain. Berbeda dengan satu jamaah yang menyatakan bahwa ia tidak memahami apa yang dimaksud dengan KKP, namun ia pernah mendengar nama KKP dari pihak *travel*. Selain itu ia menjelaskan pula bahwa ia tidak divaksinasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...aku vaksinnya di sana mba, di KKP, vaksin doang sih tp gak ada pemriksaan yang lainnya”.

(Ja.2)

“Aku kurang tau KKP itu apa, pernah denger sih dari ustadnya, tapi kurang faham juga soalnya kmren aku gak vaksin”.

Hasil wawancara yang didapatkan mengenai peran Kanwil Kemenag, tiga jemaah menyatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai peran Kanwil Kemenag terhadap pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah, sebab pihak *travel* yang berhubungan langsung dengan Kanwil Kemenag. Berikut kutipan wawancara dari dua jemaah :

“Aku kurang tau mba, soalnya hubungannya ke travel aja”.

(Ja.1)

“Aku gak tau”.

(Ja.2)

Informasi yang didapatkan dari ketiga *travel* bahwa mereka sering berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag mengenai pendaftaran *travel*. Selain itu dari pihak Kanwil Kemenag juga melakukan pemantauan namun tidak dilakukan secara terus-menerus sebagaimana mestinya. Jawaban yang didapatkan mengenai peran PPIU, ketiga jemaah menjelaskan bahwa mereka dilayani oleh pihak *travel* dengan baik, mulai dari pendaftaran, keberangkatan, hingga kembali ke tanah air, bahkan pihak *travel* mengantar jemaah ke KKP untuk divaksinasi hingga mendapatkan ICV. Berikut kutipan wawancaranya:

"Aku sih semuanya diurusin sama travelnya, termasuk surat kuning aku udah disiapin sama travelnya".

(Ja.1)

"...ngurus aku berangkat umrah, daftar di sana dan aku juga dianter untuk vaksinasi sama ustadnya itu..."

(Ja.2)

Informasi yang didapatkan dari ketiga jemaah, salah satu jemaah menyatakan bahwa ia sudah disediakan ICV atau kartu kuning oleh pihak *travel* walaupun ia tidak divaksinasi. Berbeda dengan dua jemaah yang lainnya bahwa mereka mendapatkan vaksinasi Meningitis dan diberi ICV, lalu kemudian mengurus visa perjalanan umrah. Berikut kutipan wawancaranya :

"Aku kan udah disediakan kartu kuningnya mba sama travel aku, makanya tetap bisa berangkat walaupun gak suntik meningitis".

(Ja.1)

Sistem Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Umrah

Hasil wawancara yang diperoleh dari ketiga jemaah mengenai sistem pemeriksaan kesehatan jemaah umrah bahwa, mereka hanya mengetahui sebatas pemberian vaksin meningitis. Jemaah tidak tahu mengenai sistem pemeriksaan kesehatan. Pemahaman mereka bahwa sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah menjadi tanggung jawab pemerintah. Berikut kutipan wawancara jemaah:

"Yang aku tahu suntik meningitis. yang itu yaaa.. aku gak tau mba".

(Ja.1)

"Aku cuma taunya suntik meningitis itu aja".

(Ja.2)

Permasalahan dan kendala penyelenggaraan kesehatan jemaah umrah yang ditemukan dapat dikerucutkan melalui analisa situasi masalah kesehatan jemaah umrah. Analisa situasi tersebut menyimpulkan bahwa penyelenggaraan vaksinasi terutama meningitis hanya tersedia di KKP dan RS yang berjumlah enam tempat saja. Adanya *unit cost* biaya vaksinasi yang berbeda-beda. Sumber Daya Manusia untuk pelaksana vaksinasi masih kurang. Masih banyaknya jemaah umrah yang tidak divaksinasi, sehingga *population at risk* berjumlah besar. Berkaitan dengan produk vaksin yang berbeda-beda maka diharuskan berlabel halal bagi jemaah umrah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Terdapat 9 informan dari penelitian ini 3 orang jemaah umrah, 3 orang petugas *travel* dan 3 orang dari Dinkes, Kemenag dari kanwil provinsi dan kantor Kemenag kabupaten/kota. Terdapat 6 bagian yang harus dilewati jemaah umrah saat melakukan vaksinasi meningitis, dimulai dari meja pendaftaran, ruang tunggu, pemeriksaan tekanan darah, ruang vaksinasi, bagian administrasi tempat dokter melakukan pemeriksaan kesehatan dan bagian kasir untuk pembayaran pemeriksaan vaksinasi meningitis

Jemaah umrah seluruhnya mengetahui sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah namun mereka tidak tahu mengenai peraturan yang mengatur tentang sistem pemeriksaan kesehatan pada jemaah umrah. Peran Dinas Kesehatan tiga jemaah menjelaskan bahwa mereka tidak tahu mengenai hal tersebut, sebab para jemaah sudah mendapatkan bimbingan bersama para ustadz dari pihak *travel*. Ketiga jemaah menjawab mengenai sistem pemeriksaan kesehatan jemaah umrah bahwa mereka hanya mengetahui sebatas

pemberian vaksin meningitis. Jemaah tidak tahu mengenai sistim pemeriksaan kesehatan

Saran

Sudah saatnya pemerintah membuat payung hukum terkait sistem pelayanan kesehatan umrah sehingga akan memudahkan pelacakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan untuk ibu Dr. Rustika, SKM., M.Si selaku pembimbing dan kontributor data penelitian.

Daftar Pustaka

Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji

PMA No. 18, 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Rustika 2014, Laporan Penelitian Tahap 1: Model Pelayanan Kesehatan Umrah Di Indonesia.”

Rustika, 2015, Laporan Akhir Penelitian: Model Pelayanan Kesehatan Umrah Di Indonesia.”

Rustika, 2016, Tety Rachmawati, and Ratih Oemiati, “Efektifitas Pembinaan Jemaah Haji Melalui Posbindu PTM,” in Prosiding Temu Ilmiah Nasional Haji dan Umrah 2016: "Enhancing Health Promotion and Disease Prevention in Hajj Health Services. Yogyakarta, 25-26 Oktober 2016

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Yuli Nurhanisah, 2021. Jamin Hak-Hak Jemaah Umrah,
<https://indonesiabaik.id/infografis/jamin-hak-hak-jemaah-umrah>

WHO, International Health Regulations (2005) Third Edition